

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PIAGAM AUDIT INTERN


1. **Audit Intern** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberika nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*Auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (*sektor publik*).
2. **Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur** adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit/pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur** memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Mewujudkan Peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan/audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal, 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



Disahkan Oleh



**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP**

**1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern/pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 1) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit kerja pengawasan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja
  - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.

- c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- e. Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 1) Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah “ Mewujudkan fungsi audit intern yang independen, profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ”.
- 2) Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah:
  - a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
  - b. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.
  - c. Meningkatkan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah Melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang paling kurang meliputi :

- 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan ;
- 2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
- 3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah ;
- 4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di

- bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya ;
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
  6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
  7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Auditi.
  9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukannya;
  11. Melakukan pemeriksaan khusus/tertentu apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

#### **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kalitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi dan Gubernur /Wakil Gubernur.

#### **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut diatas, maka lingkup audit intern Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur paling kurang meliputi :

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai ketentuan.
2. Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dokensentrasi/Tugas Perbantuan.
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

## **9. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;**

Persyaratan auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan / atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD;**

- 1) Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor /P2UPD APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.



## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi/satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak ketrekait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

### **a. INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN AUDITI/OBRIK/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan Auditi/satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), Auditi/satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi/Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **b. INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergitas pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**c. INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH.**

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**d. INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN BPKP**

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. evaluasi penerapan SPIP
  - f. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA


- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

## 13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal, 13 Oktober 2014

Mengetahui,  
**PIA SEKRETARIS DAERAH,**  
  
(DR. RUSMADI, MS)

Dibuat oleh,  
**INSPEKTUR,**  
  
(M. SA'DUDDIN, Ak,CA)

Disahkan Oleh  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**  
  
(DR. H. WANG FAROEK ISHAK)

Diketahui oleh :

1. Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalimantan Timur